



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN

Jalan KH. Ahmad Dahlan Nomor 73
Telp. 0322-321021 - 318119 Fax. 0322-318663
Web Site : www.lamongankab.go.id

SURAT REKOMENDASI
NOMOR : 421.1/1585/413.101/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan menerangkan bahwa berdasarkan hasil verifikasi lembaga dan dokumen proposal, dengan ini kami menyatakan bahwa proposal yang diajukan oleh

Nama Lembaga : PAUD SPS TAMAN POSYANDU "HANDAYANI"
Nama Penanggung Jawab : FRENTY
Alamat : Dusun Siser, Kecamatan Laren,
Kabupaten Lamongan

Layak dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan kami memberikan rekomendasi Kepala Lembaga dimaksud untuk mengajukan NPSN (Nomor Pokok Sekolah Nasional).

Demikian atas pelayanan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Lamongan, 23 Juli 2021

PI. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMONGAN



I. Drs. MOH. WALIKAN, MM.

Penyelia Utama Muda

NIP. 19690703 198911 1 001



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional berupa berlaku efektif kepada:

Nama Usaha : Yayasan PENDIDIKAN ANAK USIA DINI HANDAYANI
DESA SISER
Nomor Induk Berusaha : 1252000230111
Alamat Perusahaan : Dusun Siser
Lokasi Usaha
a. Alamat : Dusun Siser
b. Desa/Kelurahan : Siser
c. Kecamatan : Laren
d. Kabupaten/Kota : Kab. Lamongan
e. Provinsi : Jawa Timur

Izin **Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal** ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif berdasarkan persetujuan yang disampaikan oleh Bupati Kab. Lamongan Provinsi Jawa Timur terlampir sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Persetujuan sebagaimana dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin **Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal** ini.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 5 Maret 2021

Oleh : Bupati Kab. Lamongan Provinsi
Jawa Timur



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.